



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Samarinda, 19 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Merdeka 3, RT. 88, No. 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Samarinda, 26 Januari 1973, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Merdeka 3, RT. 092, No. 107, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1170/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 20 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 07 Oktober 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1228/17/X/2004, tanggal 07 Oktober 2004;
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda cerai hidup dengan anak 1 orang bernama Nira Putriana, tanggal lahir 16 Desember 1996, sedangkan tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, terakhir tinggal bersama pada alamat tergugat tersebut di atas, dan dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut memperoleh 1 orang anak kandung diberi nama Sausan Fakhirah Syadin bin Sofyansyah, tanggal lahir 18 Juni 2006 dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan:

5.1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak pula berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, akibatnya tergugat tidak rutin bahkan jarang memberikan nafkah wajibnya (biaya hidup) kepada penggugat, itupun kalau penggugat meminta baru tergugat memberikannya. Untuk biaya sehari-hari dan keperluan sekolah anak, penggugat yang bekerja;



5.2. Bahwa tergugat telah menggadaikan mobil penggugat pada lising yang merupakan pemberian dari orang tua penggugat dengan alasan untuk keperluan sebuah bisnis pekerjaan, namun hasilnya tidak pernah dinikmati oleh penggugat dan sudah ditarik oleh lising karena tidak dapat membayar angsurannya padahal tergugat sudah diberi modal untuk usaha;

5.3. Bahwa tergugat juga selama ini diketahui mempunyai perilaku dan sikap yang kurang sopan, bahkan cenderung menyimpang, yakni dengan mengirimkan video porno melalui HP kepada anak kandung perempuan penggugat dan kepada karyawan perempuan penggugat serta saudara sepupu penggugat;

5.4. Bahwa, tergugat juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pihak keluarga penggugat, sehingga jarang hadir pada saat acara keluarga penggugat;

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat selalu bersabar dan menasehati tergugat agar merubah sikapnya, namun tidak berhasil;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut mencapai puncaknya pada Bulan September 2018 yang lalu, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat, penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 10 bulan;

8. Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki dirinya dan tidak pula memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;



9. Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh tergugat dengan ukuran bangunan 7,5, M x 20 M dibangun di atas tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat Hak Milik No. 10954 atas nama SUPARMAN, dengan Peralihan Hak No. 250/2014 tanggal 01 Juli 2014 kepada DINA PRIHARDINI (penggugat), terletak di Jalan Merdeka 3, RT 092, No. 107, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, adalah merupakan harta pemberian dari orang tua penggugat kepada penggugat, oleh karenanya menjadi hak sepenuhnya oleh penggugat sebagai harta bawaan;
10. Bahwa oleh karena rumah tempat tinggal tersebut di atas adalah milik penggugat bukan merupan harta bersama antara penggugat dan tergugat, maka tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun menjadikan tempat tinggal bagi tergugat baik sementara ataupun selamanya;
11. Bahwa, oleh karenanya apabila putusan perceraian antara penggugat dan tergugat sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada posita angka (9) di atas ditetapkan sebagai harta bawaan penggugat dan menghukum tergugat agar segera menyerahkan rumah tersebut secara suka rela kepada penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;



3. Menetapkan harta berupa rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan 7,5 M X 20 M dibangun di atas tanah seluas 150 M2 (Seratus lima puluh meter persegi) sertifikat Hak Milik No. 10954 atas nama SUPARMAN, dengan Peralihan Hak No. 250/2014 tanggal 01 Juli 2014 kepada Penggugat, terletak di Jalan Merdeka 3, RT 092, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, adalah hak milik penggugat yang merupakan harta bawaan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan secara suka rela rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada petitum angka (3) di atas kepada penggugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon agar Pengadilan Agama Samarinda dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang ketika menikah penggugat berstatus janda dengan satu orang anak sedangkan tergugat duda tanpa anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa tidak benar antara penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sejak Tahun 2016, tetapi hanya kurang komunikasi karena sibuk dengan urusan masing-masing sehingga ada kesalahpahaman, namun hal tersebut biasa dalam rumah tangga;
4. Bahwa benar tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun hanya 3 tahun terakhir, sebelumnya tergugat bekerja dan sejak Bulan Juni 2019 tergugat sudah bekerja, namun hasilnya belum seberapa, sehingga tidak rutin dan bahkan jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa benar tergugat telah menggadaikan mobil penggugat pada lising atas persetujuan penggugat untuk keperluan modal usaha, tetapi usaha tersebut gagal bahkan mobil tersebut ditarik oleh lising karena tergugat tidak dapat membayar angsurannya;
6. Bahwa tidak benar tergugat mengirim video porno melalui HP kepada anak kandung penggugat, karyawan penggugat dan saudara sepupu penggugat;
7. Bahwa tidak benar tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pihak keluarga penggugat, sehingga jarang hadir pada saat acara keluarga penggugat, karena acara tersebut bersamaan dengan acara lain;
8. Bahwa benar penggugat sudah menasehati tergugat agar berusaha lebih baik dari sebelumnya;
9. Bahwa benar sejak Bulan September 2018 penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, tetap bertemu dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir pada Bulan Juni 2019 yang lalu;
10. Bahwa tergugat sudah berusaha memperbaiki diri dan masih memberikan nafkah untuk penggugat untuk penggugat dan anak-anak, namun mungkin masih kurang;
11. Bahwa benar rumah yang ditempati oleh tergugat adalah rumah penggugat atas pemberian dari orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang dan demi anak penggugat dengan tergugat dan mohon agar gugatan penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari tergugat sedangkan tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang juga tetap pada jawabannya serta keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1228/17/X/2004, tanggal 07 Oktober 2004, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P.1;
2. Fotokopi SMS tergugat kepada anak kandung penggugat, bertanda P.2;
3. Fotokopi SMS tergugat kepada anak kandung penggugat, bertanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. Winarni binti Moekijat, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka 03, RT. 88, No. 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut disebabkan



tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat, itupun kalau diminta baru tergugat memberikannya;

- Bahwa tergugat juga pernah mengirimkan video porno melalui HP kepada anak penggugat dari suami terdahulu juga kepada karyawan penggugat serta sepupu penggugat;
- Bahwa hubungan tergugat dengan pihak keluarga penggugat kurang baik, sehingga jarang hadir pada acara keluarga;
- Bahwa sejak Bulan September 2018 antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya apalagi berusaha memperbaiki dirinya dan tidak pula memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh tergugat saat ini adalah rumah milik penggugat sepenuhnya sebagai harta bawaan hasil pemberian dari saksi sebagai orang tuanya;

2. Sunardi Siman bin Siman Sas, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Komplek Pelita 3, RT. 41, No. 06, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga jarang memberikan nafkah kepada penggugat, itupun kalau diminta baru tergugat memberikannya;
- Bahwa tergugat juga pernah mengirimkan video porno melalui HP kepada anak bawahan penggugat juga kepada karyawan penggugat serta sepupu penggugat;
- Bahwa sejak Bulan September 2018 antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh tergugat saat ini adalah rumah milik penggugat sepenuhnya sebagai harta bawaan hasil pemberian dari orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Bukti Pinjaman Modal Usaha ke Bank BNI pada Tahun 2010 s/d 2013, bertanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Chat sepupu penggugat pada Tahun 2014 s/d 2017, bertanda T.2;
3. Fotokopi Bukti Chat anak penggugat Nira Putriana dari tanggal 22 Oktober 2013 s/d 16 Juli 2019, bertanda T.3;
4. Fotokopi Bukti foto-foto bersama sebelum dan sesudah meninggal ayahnda Ngadiman Indra pada Bulan Juni 2018, bertanda T.4;
5. Fotokopi Bukti Chat dengan istri Dina Prihardini pada tanggal 8 Januari 2019 s/d tanggal 2 Juni 2019, bertanda T.5;
6. Fotokopi Bukti penghasilan Trading Forex, Emas, Minyak dan lain-lain di PT. Bisnis Sopiansyah tertanggal 1 Juni s/d tanggal 25 Juli 2019, bertanda T.6;

II. Saksi-saksi:

1. Ronald Islami bin Abdul Roziq Manap, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di Jalan M. Said, Gang 8, RT. 12, No. 43, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara tergugat dengan penggugat berjalan harmonis, namun baru 2 minggu yang lalu saksi mengetahui dari tergugat bahwa sejak Bulan September 2018 penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab kepergian penggugat tersebut disebabkan adanya perselisihan paham dan cekcok mulut dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan paham tersebut secara pasti, hanya berdasarkan cerita tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, walaupun sekarang masih serabutan dan tidak menentu;
- Bahwa sejak berpisah, penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, namun tergugat pernah ke rumah orang tua penggugat untuk mengajak penggugat rukun kembali sekaligus melihat anak penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dengan tergugat, karena perselisihan paham dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, untuk itu mohon diberi waktu;

2. Hj. Zainah binti Ahmad La Hama, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Mesjid, RT. 45, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan September 2018, rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan paham antara penggugat dengan tergugat disebabkan masalah ekonomi, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya, berdasarkan cerita dari tergugat;



- Bahwa tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dengan tergugat, karena perselisihan paham dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, untuk itu mohon diberi waktu;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga tergugat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, yang hasilnya telah dilaporkan oleh keluarga tergugat tersebut pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019 yang pada intinya pihak keluarga tidak berhasil membujuk penggugat untuk mencabut perkaranya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing;

Bahwa oleh karena semua tahap persidangan telah selesai, selanjutnya perkara ini akan dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S. H., MED. tanggal 1 Juli 2019 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P.1 harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa Tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak pula berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, akibatnya tergugat tidak rutin bahkan jarang memberikan nafkah wajibnya (biaya hidup) kepada penggugat, itupun kalau penggugat meminta baru tergugat memberikannya. Untuk biaya sehari-hari dan keperluan sekolah anak, penggugat yang bekerja;
- Bahwa tergugat telah menggadaikan mobil penggugat pada lising yang merupakan pemberian dari orang tua penggugat dengan alasan untuk keperluan sebuah bisnis pekerjaan, namun hasilnya tidak pernah dinikmati oleh penggugat dan sudah ditarik oleh lising karena tidak dapat membayar angsurannya padahal tergugat sudah diberi modal untuk usaha;
- Bahwa tergugat juga selama ini diketahui mempunyai perilaku dan sikap yang kurang sopan, bahkan cenderung menyimpang, yakni dengan mengirimkan vedeo porno melalui HP kepada anak kandung perempuan penggugat dan kepada karyawan perempuan penggugat serta saudara sepupu penggugat;
- Bahwa, tergugat juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pihak keluarga penggugat, sehingga jarang hadir pada saat acara keluarga penggugat;

Menimbang, bahwa puncak dari percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan September 2018, penggugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saat ini penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, karena penggugat sudah berusaha bersabar dengan sikap tergugat, akan tetapi tergugat tetap tidak berubah, sehingga dengan keadaan yang demikian terus menerus tersebut, penggugat mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, serta mengakui sebagian besar penyebabnya sebagaimana yang dijadikan alasan perceraian oleh penggugat, namun tergugat memohon agar penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki sikapnya terhadap penggugat serta memohon agar penggugat bersedia hidup rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan pihak keluarga sebagai orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sekaligus dijadikan bukti di muka persidangan, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P.2 dan P.3 serta menghadirkan saksi 2 orang saksi yang salah satunya adalah ibu kandung penggugat, yang mana bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah ada permasalahan sehingga puncaknya diajukannya gugatan penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dengan sebab sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya terjadi pada Bulan September 2018 berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa tergugat telah pula diberi kesempatan untuk menghadirkan pihak keluarganya yang dapat mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, kemudian tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T. 6 dan menghadirkan dua orang saksi keluarga dari tergugat yakni ibu kandung dan teman tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat T.1 s/d T.5. berisi keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada masa lalu selagi masih hidup berkumpul sebagai suami istri dan T.6 berisi tentang penghasilan tergugat saat ini sejak berpisah dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, tergugat tidak menjelaskan maksudnya mengajukan bukti, namun majelis hakim dapat menduga bahwa tujuan tergugat mengajukan bukti tersebut adalah menunjukkan bahwa rumah tangganya dengan penggugat juga pernah merasakan kebahagiaan, dan memang benar bahwa bukti-bukti tersebut adalah peristiwa masa lalu yang terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, hanya saja dari tanggal kejadian dalam foto-foto tersebut yang ditulis oleh tergugat tidak ditanggapi oleh penggugat kebenarannya, namun meskipun benar adanya tanggal tersebut, dari pihak penggugat meskipun telah didamaikan oleh mediator dan oleh majelis hakim dalam setiap kali persidangan, penggugat selalu menyatakan sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan tergugat, demikian pula yang diutarakan oleh penggugat dalam kesimpulannya karena telah banyak kekecewaan yang penggugat alami selama berumah tangga dengan tergugat seperti:

1. Bahwa penggugat dikatakan tergugat sebagai istri yang tidak bisa melayani suami, tidak mau menurut, mengganggu kegiatan bisnis suami, tidak mendukung suami, istri pembawa sial sehingga bisnis tidak lancar;
2. Bahwa penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin selama 5 bulan, sejak Bulan Februari 2019 hingga sekarang;
3. Bahwa penggugat ingin menjaga kedua putrinya dari pelecehan seksual dari tergugat sehingga tidak mau lagi tinggal bersama tergugat;
4. Bahwa tergugat sering mengungkit pemberian berupa uang atau barang apabila terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat tidak pernah cocok dengan keluarga penggugat, sedangkan penggugat dipaksa harus cocok dengan keluarga tergugat, semua keluarga penggugat dianggap salah dan tidak cocok;
6. Bahwa tergugat lebih mementingkan teman dan bisnisnya daripada keluarga dan anak-anak serta orang tua penggugat yang sedang sakit;
7. Bahwa yang mencari nafkah dan mengurus anak selama ini adalah penggugat;
8. Bahwa yang paling membuat penggugat kecewa adalah ditariknya mobil penggugat oleh lising tanpa penjelasan dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan masih mencintai serta menyayangi istri dan anak-anak dan keluarga. Tergugat masih sanggup menasehati istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para saksi tergugat untuk mendamaikan antara penggugat dengan tergugat, namun berdasarkan laporan dari para saksi tergugat, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena pihak penggugat tetap berkeras untuk bercerai dan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang didalilkan oleh seseorang sebagai alasan untuk bercerai, pada dasarnya harus dibuktikan kebenarannya di muka persidangan. Akan tetapi pembuktian dalam perkara perdata terutama dalam masalah perceraian, bukan semata-mata bukti materil saja, melainkan sikap dan perilaku serta ucapan ataupun jawab menjawab para pihak selama persidangan dapat dijadikan indikasi/ petunjuk terhadap apa yang diinginkanya terhadap perkara yang diajukannya, apalagi perkara ini dihadiri sendiri oleh para pihak, sehingga majelis hakim melihat secara langsung sikap masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang diutarakan dalam dalil-dalil tentang alasan perceraian penggugat dan memohon agar tergugat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi sikap penggugat selama persidangan, tidak ada sedikitpun keinginan dari penggugat untuk mundur ataupun berbalik arah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara, melainkan penggugat tetap kokoh dan berkeras hati untuk melanjutkan perkaranya, meskipun majelis hakim sudah berupaya menasehati penggugat dalam setiap kali persidangan, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dalam masalah perceraian adalah masalah hati, meskipun dalil penggugat telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan, sehingga tidak terbantahkan sedikitpun serta tidak ada alasan untuk menolak, akan tetapi jika kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melarangnya ataupun menolak keinginan berdamai dari kedua belah pihak tersebut. Demikian pula sebaliknya, meskipun dalil penggugat hanya terbukti sebagian atau bahkan tidak terbukti sekalipun, jika setelah diberi nasehat dan didamaikan, penggugat tetap bersikap ingin bercerai, majelis hakim tidak dapat memaksakan kehendak agar penggugat dan tergugat tetap hidup rukun dalam rumah tangga, kalau penggugat memang bersedia hidup rukun dengan tergugat tentunya penggugat tidak akan mengajukan gugatan perceraian ini dan atau mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak Bulan September 2018;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan tergugat serta bukti-bukti yang diajukannya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, penggugat juga dalam petitumnya memohon agar majelis hakim dalam amarnya menetapkan harta berupa rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan 7,5 M X 20 M dibangun di atas tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 10954 atas nama SUPARMAN, dengan Peralihan Hak No. 250/2014 tanggal 01 Juli 2014 kepada Penggugat, terletak di Jalan Merdeka 3, RT 092, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, adalah hak milik penggugat yang merupakan harta bawaan penggugat serta menghukum tergugat untuk menyerahkan secara suka rela rumah tempat tinggal tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dan tuntutan tersebut, tergugat membenarkan bahwa rumah yang dimaksud oleh penggugat tersebut adalah benar rumah milik penggugat, namun oleh karena tergugat tidak bersedia bercerai, sehingga tidak ada tanggapan mengenai kesediaannya untuk meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan pengakuan tergugat maupun keterangan para saksi, membenarkan bahwa rumah tersebut adalah milik penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim sepakat mengabulkan keinginan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pernyataan kesediaan dari tergugat untuk meninggalkan ataupun menyerahkan rumah yang dimaksud kepada penggugat, namun oleh karena rumah tersebut terbukti adalah rumah hak milik penggugat, maka gugatan penggugat tentang hal tersebut oleh karenanya harus dikabulkan, maka pihak tergugat yang saat ini menempati rumah tersebut dihukum untuk menyerahkan rumah tersebut secara utuh kepada penggugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan harta berupa rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan 7,5 M X 20 M dibangun di atas tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) sertifikat Hak Milik No. 10954 atas nama SUPARMAN, dengan Peralihan Hak No. 250/2014 tanggal 01 Juli 2014 kepada Penggugat, terletak di Jalan Merdeka 3, RT 092, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, adalah hak milik penggugat yang merupakan harta bawaan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan secara suka rela rumah tempat tinggal sebagaimana tersebut pada petitum angka (3) di atas kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. H. Ibrohim, M. H.
Hakim Anggota,

ttd
H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

ttd
Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 23 September 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.